



P U T U S A N
NOMOR 90/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARDI SANTOSO alias TOKEK bin ERWIN WIDODO
2. Tempat lahir : Bonet Lama
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 4 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Tapang Desa Sungai Tapang Kec. Dedai Kab. Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan No. SP.Han/02/1/2018 Res Narkoba, tanggal 12 Januari 2018, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan No. SPP.14/Q.I.12/Euh.1/01/2018, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pen.Pid/2018/PN.Stg, tanggal 13 Maret 2018, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor ; Prin/-176/Q.1.1.12/Euh.2/03/2018, terhitung, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sintang berdasarkan Penetapan Nomor : 96/Pen.Pid/2018/PN.Stg, tanggal 5 April 2018, terhitung sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang, berdasarkan penetapan Nomor : 96/Pen.Pid/2018/PN.Stg, tanggal 25 April 2018, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
7. Pengadilan Tinggi Pontianak, berdasarkan penetapan Nomor : 376/Pen.Pid.Sus/2018/PT.Ptk, tanggal 28 Juni 2018, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, berdasarkan penetapan Nomor : 376/Pen.Pid.Sus/2018/PT.Ptk, tanggal 28 Juni 2018, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LAURINA SRIWATI, S.H, advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan M.Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, yang bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.PH/Pid.Sus/2018/PN Stg tertanggal 11 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 90/PID.SUS/2018/PT PTK., tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sintang No. Reg. Perkara : PDM 48/STANG/III/0318, tanggal 3 April 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU;

Bahwa Terdakwa MARDI SANTOSO Alias TOKEK Bin ERWIN WIDODO pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di depan Losmen Alisia Jalan Pangeran Kuning Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** narkoba **golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 00.30 WIB, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang antara lain Saksi LEBERIUS FERMINUS DICKY, saksi FULGENSIUS VANDER MEKI, dan saksi KUSMAN JAYA mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai seseorang yang sudah menjadi Target Operasi (TO) kepolisian yakni Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR yang akan melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya anggota satuan reserse narkoba Polres Sintang tersebut diatas pun melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR di depan Losmen Alisia Jalan Pangeran Kuning Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Selanjutnya anggota Kepolisian tersebut pun menanyakan kepada Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR apakah benar sedang membawa narkoba jenis shabu yang akan diperjual-belikan dan Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR mengakui bahwa benar sedang membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik transparan yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro didalam dashboard sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa plat nomor miliknya serta Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR juga mengeluarkan dari dalam saku celananya berupa 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat warna pink dan saat ditanyakan terkait barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR tersebut, diakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah barang yang hendak diserahkan kepada Terdakwa MARDI SANTOSO Alias TOKEK Bin ERWIN WIDODO yang mana ternyata terdakwa pada saat itu berada tidak jauh dari tempat Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR sedang diperiksa sehingga anggota Kepolisian pun segera mendatangi terdakwa dan terdakwa kemudian mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang berada ditangan Saksi SAFI'I Alias WAK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAK BAKAR adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya sudah saksi beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat warna pink sebagai tambahan pembayaran namun narkoba jenis shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa Terdakwa *membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menelepon Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR dengan maksud hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak ¼ gram (seperempat gram) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) namun karena saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) akhirnya sebagai tambahan pembayaran terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat warna pink miliknya kepada Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR. Selanjutnya Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR menyuruh terdakwa menjemputnya di Baning untuk bertemu dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pun menjemput Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dan setelahnya bersama-sama menuju ke Losmen Alisia Jalan Pangeran Kuning Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan setibanya disana Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR menelepon seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian setelah menelepon, Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR meminta uang serta handphone milik terdakwa yang akan dipakai untuk pembayaran narkoba jenis shabu pesanan terdakwa tersebut dan setelah diserahkan, Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR pun pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 00.20 WIB Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR kembali ke Losmen Alisia namun tak lama kemudian beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mendatangi Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR dan terdakwa hanya melihat dari kejauhan tanpa mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Kepolisian yang ternyata sudah mengetahui perbuatan terdakwa sehingga setelah memeriksa Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR, anggota Kepolisian tersebut pun mendatangi terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatannya.*

Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 0,1204 gram, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-18.097.99.20.05.0023.K yang dibuat pada tanggal 09 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pengujian

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi Warna
 - KLT
 - Spektrofotometri
- Pustaka : *Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARDI SANTOSO Alias TOKEK Bin ERWIN WIDODO pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di depan Losmen Alisia Jalan Pangeran Kuning Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 00.30 WIB, anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Sintang antara lain Saksi LEBERIUS FERMINUS DICKY, saksi FULGENSIUS VANDER MEKI, dan saksi KUSMAN JAYA mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai seseorang yang sudah menjadi Target Operasi (TO) kepolisian yakni Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR yang akan melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya anggota satuan reserse narkotika Polres Sintang tersebut diatas pun melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR di depan Losmen Alisia Jalan Pangeran Kuning Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Selanjutnya anggota Kepolisian tersebut pun menanyakan kepada Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR apakah benar sedang membawa narkotika jenis shabu yang akan diperjual-belikan dan Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR mengakui bahwa benar sedang membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik transparan yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro didalam dashboard sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa plat nomor miliknya serta Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR juga mengeluarkan dari dalam saku celananya berupa 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat warna pink dan saat ditanyakan terkait barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR tersebut, diakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah barang yang hendak diserahkan kepada Terdakwa **MARDI SANTOSO Alias TOKEK Bin ERWIN WIDODO** yang mana ternyata terdakwa pada saat itu berada tidak jauh dari tempat Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR sedang diperiksa sehingga anggota Kepolisian pun segera mendatangi terdakwa dan terdakwa kemudian mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang berada di tangan Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya sudah saksi beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat warna pink sebagai tambahan pembayaran namun narkotika jenis shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa Terdakwa *membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar jam 22.00 WIB*

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menelepon Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR dengan maksud hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram (seperempat gram) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) namun karena saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) akhirnya sebagai tambahan pembayaran terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat warna pink miliknya kepada Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR. Selanjutnya Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR menyuruh terdakwa menjemputnya di Baning untuk bertemu dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pun menjemput Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dan setelahnya bersama-sama menuju ke Losmen Alisia Jalan Pangeran Kuning Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan setibanya disana Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR menelepon seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian setelah menelepon, Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR meminta uang serta handphone milik terdakwa yang akan dipakai untuk pembayaran narkoba jenis shabu pesanan terdakwa tersebut dan setelah diserahkan, Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR pun pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 00.20 WIB Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR kembali ke Losmen Alisia namun tak lama kemudian beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mendatangi Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR dan terdakwa hanya melihat dari kejauhan tanpa mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Kepolisian yang ternyata sudah mengetahui perbuatan terdakwa sehingga setelah memeriksa Saksi SAFI'I Alias WAK Bin TAHAK BAKAR, anggota Kepolisian tersebut pun mendatangi terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 0,1204 gram, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-18.097.99.20.05.0023.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada tanggal 09 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pengujian

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi Warna
 - KLT
 - Spektrofotometri
- Pustaka : *Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan serta pembuktiannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDI SANTOSO Alias TOKEK Bin ERWIN WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARDI SANTOSO Alias TOKEK Bin ERWIN WIDODO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia asha 205 warna hitam biru dengan nomor seri : 358116050418922 terpasang sim card Indosat 085822207022;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Stg, tanggal 5 Juni 2018, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDI SANTOSO alias TOKEK bin ERWIN WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia asha 205 warna hitam biru dengan nomor seri : 358116050418922 terpasang sim card Indosat 085822207022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018 telah menyatakan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 93/Akta/Pid/2018/PN.Stg, tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 93/Akta.Pid/2018/PN.STG, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 93/Akta.Pid/2018/PN.Stg. Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 7 Juni 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak mengirimkan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sintang dalam putusannya Nomor : 93/Pid.Sus/2018/PN.Stg, tanggal 5 Juni 2018 telah mempertimbangkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan penangkapan terdakwa dimulai lebih dahulu dengan ditangkapnya SAFI'I Alias WAK yang sedang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,1204 gram yang terbukti di persidangan merupakan Narkotika pesanan terdakwa. Bahwa Terdakwa telah membayar lunas pesannya tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna pink. Namun sebelum Narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa keburu ditangkap Polisi yang kemudian Terdakwa juga ditangkap dan mengakui Narkotika yang dibawa oleh SAFI'I Alias WAK tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa dan yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk dihisapnya dengan alasan untuk menambah semangat kerja sebagai tukang bangunan. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika untuk dipergunakan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat dibuktikan adanya perbuatan jual beli Narkotika dimaksud antara Terdakwa sebagai pembeli dan SAFI'I Alias WAK sebagai penjual;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang serta surat-surat lain yang bersangkutan, menilai dan berpendapat segala pertimbangan baik yang mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena segala pertimbangan Pengadilan Negeri Sintang sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, maka diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang yang dimintakan banding tersebut pada pokoknya hanya keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat yang tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana yang dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidananya tersebut sudah mencakup mengenai falsafah tentang tujuan pembedaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai seorang pengguna bukan sebagai pengedar Narkotika yang memang perlu pembedaan yang berat. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pertama dengan segala pertimbangannya tersebut adalah pidana yang cukup adil sesuai dengan perbuatannya, oleh karenanya alasan keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tersebut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sintang telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pid.Sus/2018/PN.Stg tanggal 5 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sintang yang dimintakan banding tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap bersalah dinyatakan melakukan tindak pidana yang dijatuhkan dan dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat ketentuan pasal 241 KUHAP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Stg, tanggal 5 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa**, tanggal **7 Agustus 2018** oleh kami **H. SURIPTO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABSORO, S.H.** dan **JHON H. BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 90/PID.SUS/2018/PT PTK. tanggal **25 Juli 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KASDIN NAPITUPULU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

ABSORO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

JHON H. BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

H. SURIPTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KASDIN NAPITUPULU.